

Nomor : 166 /PP.01.02/K/11/2024

Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bengkulu Utara

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/07.03/XI/2024 (terlampir), Temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk :

1. Memperbaiki sistem Administrasi Pelaksanaan Tahapan yang sedang dan akan berlangsung;
2. Menta'ati peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan dalam Pelaksanaan setiap Tahapan Pemilihan;

3. Memahami Regulasi dalam Pelaksanaan Kegiatan; dan
4. untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan

Argamakmur, 26 November 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara



TRI SUYANTO, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Ketua KPU Provinsi Bengkulu

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/07.03/XI/2024

I. Kasus Posisi:

Bahwa Pada hari ini Jumat Tanggal 15 November 2024, Pukul: 20.00 WIB, di Krakatau Ballroom, Grage Hotel Bengkulu, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melakukan Pengawasan Tahapan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Bengkulu Utara dalam bentuk Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024, berdasarkan surat Undangan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor Surat: 181/PL.02.4-Und/1703/2024 pada Tanggal 13 November 2024, yang melakukan Pengawasan langsung dan melekat dari unsur Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Tri Suyanto, S.E., selaku Ketua, Andi Wibowo, S.H. selaku Anggota, Tahirin Jayadi, S.Sos. selaku Anggota, Taufik Akbar Pane, S.E., M.Si. selaku Koordinator Sekretariat dan Tri Hijriyawati, S.H. selaku Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahwa setelah segmen ke 4 (jedah iklan) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Bengkulu Utara, KPU Kabupaten Bengkulu Utara mempersilahkan kepada tim pendukung pasangan calon untuk menyampaikan yel-yel pada kegiatan debat.

Bahwa pada saat kegiatan acara debat berlangsung dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu utara adanya anak-anak yang berjumlah 2 (dua) orang yang hadir dirungan debat

II. Data:

1. Penemu :

1. Penemu 1

- a. Nama : Tri Suyanto, S.E
- b. Jabatan : Ketua
- c. Alamat : Desa Lubuk Saung Kec. Arga Makmur

2. Penemu 2

- a. Nama : Andi Wibowo, S.H
- b. Jabatan : Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
- c. Alamat : Kel.Gunung Alam Kec. Arga Makmur

3. Penemu 3

- a. Nama : Tahirin Jayadi, S.Sos
- b. Jabatan : Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas
- c. Alamat : Desa Tanah Hitam Kec. Padang Jaya

2. Terlapor :

1. Terlapor 1

- a. Nama : Dedi Mulyadi, S.Pd.I, M.Pd
- b. Alamat** : Desa Jago Bayo Kec.Lais Kab.Bengkulu Utara
- c. No.Telp/HP*** : -

2. Terlapor 2

- a. Nama : Santoso, S.Pd
- b. Alamat** : Desa Tebing Kaning Kec. Arma Jaya
- c. No.Telp/HP*** : -

3. Terlapor 3

- a. Nama : Ganti Budiarto, S.Pi
- b. Alamat** : Desa Lubuk Saung Kec.Arga Makmur
- c. No.Telp/HP*** : -

4. Terlapor 4

- a. Nama : Apro Gandi, S.Pd
- b. Alamat** : Desa Dusun Curup Kec.Air Besi
- c. No.Telp/HP*** : -

5. Terlapor 5

- a. Nama : Ervan Gustian, S.Kep
- b. Alamat** : Kelurahan Purwodadi Kec. Arga Makmur
- c. No.Telp/HP*** : -

3. Tanggal Temuan : 22 November 2024

4. Tanggal Peristiwa : 15 November 2024

5. Bukti-Bukti :

- a. Rekaman Video yang menunjukkan Penyempaian Yel-Yel/Selogan dari Pengunjung kegiatan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara.
- b. Foto yang menunjukkan keberadaan anak dalam kegiatan Tersebut.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Fakta dan Analisis:

- a. Menimbang Bahwa, pada tanggal 23 November 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Klarifikasi terhadap sdr. Dedi Mulyadi, S.Pd.I, M.Pd.I selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut :
 - Bahwa saya menjabat sebagai Ketua Divisi. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - Bahwa yang bertanggung jawab secara keseluruhan adalah KPU Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi leading sektornya adalah divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - Bahwa KPU sudah membahas terkait dengan juknis 1363 tersebut sebelum kami bahas dengan EO;
 - Bahwa sebelum pelaksanaan debat, KPU menggunakan Eo dalam pelaksanaannya, KPU telah melakukan pertemuan beberapa kali terkait dengan pelaksanaan debat, terakhir sebelum hari H kami melakukan pertemuan lagi untuk memastikan kesiapan EO dalam pelaksanaan debat tersebut termasuk hal-hal yang dilarang;
 - Bahwa, tata tertib pelaksanaan Debat Publik adalah 1. Tim pendukung tidak boleh membawa APK dan Bahan kampanye kecuali yang melekat di tubuh, 2. Tidak meneriakkan yel-yel/selogan, 3. Tidak membuat gaduh saat acara debat berlangsung. Dan tidak melakukan intimidasi;

- Bahwa dalam juknis 1363 terdapat tahapan debat yang membagi menjadi 6 segmen, untuk pelaksanaan debat, eo menggunakan desain acara antar segmen itu ada jeda, di jeda tersebut menurut kami tidak termasuk dalam tahapan debat, yel-yel tersebut disampaikan di jeda antara segmen 4 ke segmen 5, jadi yel-yel tersebut disampaikan diluar tahapan debat.
 - Bahwa KPU tidak mengatur dan tidak pernah menyampaikan kepada eo untuk memberikan waktu kepada pendukung untuk menyampaikan yel-yel tersebut, KPU tidak mengetahui kalau EO akan memberikan waktu kepada pendukung untuk menyampaikan yel-yel;
 - Bahwa di kabupaten lain juga seperti itu, di jeda antar segmen diberikan waktu untuk menyampaikan yel-yel;
 - Bahwa, yang diperbolehkan masuk ke acara debat tersebut adalah undangan, pasangan calon, tim pendukung, dan undangan yang memiliki ID card. Yang tidak menggunakan ID card tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan;
 - Bahwa sebelum memasuki ruangan, ada pemeriksaan tamu undangan dan hal tersebut telah diserahkan kepada Eo, dan yang telah mencukupi persyaratan masuk akan diperbolehkan memasuki ruangan;
 - Bahwa terkait dengan pemeriksaan tamu undangan, KPU telah menyerahkan kepada EO untuk bertanggung jawab;
 - Bahwa saya tidak mengetahui adanya 2 orang anak tersebut, saya mengetahuinya setelah acara selesai. Karena KPU telah menyerahkan kepada EO dalam pelaksanaan tamu yang memasuki ruangan, maka KPU hanya terfokus untuk pelaksanaan Debat bagaimana segmen persegmen berlangsung dan Materi debat apakah sudah sesuai desain;
 - Bahwa, hal tersebut terjadi karena kurang ketatnya pemeriksaan oleh eo sebelum memasuki ruangan, sehingga tidak terpantau oleh Eo Ketika anak tersebut memasuki ruangan;
 - Bahwa karena saya mengetahui setelah acara tersebut berakhir, sehingga saya tidak mengetahui anak tersebut dari mana asalnya, yang saya kira anak tersebut adalah anak dari keluarga dari pasangan calon yang mengikuti orang tuanya dalam pelaksanaan debat.
- b. Menimbang Bahwa, pada tanggal 23 November 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Klarifikasi terhadap Terlapor a.n Santoso, S.Pd dengan hasil klarifikasi sebagai berikut :
- Bahwa saya menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa yang bertanggung jawab secara kelembagaan adalah KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang secara khusus diampuh oleh Divisi. Sosialisasi Pendidikan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- Bahwa terkait dengan juknis 1363, terkait dengan kampanye KPU sudah membahas di Secara Kelembagaan, terkait dengan kampanye yang difasilitasi oleh KPU;
- Bahwa dengan EO atau pihak ketiga penyelenggara Debat, telah dilakukan pembahasan secara tuntas terhadap pelaksanaan debat mulai dari persiapan, rundown, dan pelaksanaan teknis debat, hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan;
- Bahwa penanggung jawab pelaksanaan debat secara teknis telah diserahkan kepada EO, dan KPU berhak menuntut kepada pihak ketiga jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan Debat;
- Pasca pelaksanaan debat, evaluasi secara kelembagaan antara KPU dengan pihak ketiga belum dilaksanakan, tetapi secara personal telah disampaikan kepada pihak EO, Ketika terdapat masukan dari pihak-pihak terkait, dan KPU telah berupaya maksimal dalam pelaksanaan Debat publik tersebut;
- Bahwa berdasarkan peraturan Yel-yel tersebut tidak diperbolehkan selama debat berlangsung, sedangkan pada jeda iklan hal tersebut tidak diatur, dan penyempeian yel-yel tersebut terjadi Ketika jeda;
- Bahwa KPU menyampaikan Kepada EO bahwa tidak ada penyampaian Yel-yel oleh pasangan calon maupun pendukung. Terkait dengan fasilitasi yang diberikan oleh EO hal tersebut luput dari Pantauan kami, dan sepengetahuan saya penyampaian yel-yel tersebut juga pernah terjadi di kabupaten lain;
- Menurut pandangan saya, karena mekanisme pada masa jeda Debat Publik tersebut tidak diatur, sehingga pihak EO memanfaatkan untuk penyampaian Yel-yel tersebut;
- Bahwa pihak yang diperbolehkan masuk adalah pihak Undangan yang telah memiliki ID Card. Kecuali pihak Media dengan Tanda pengenalnya, dan Pihak Bawaslu dengan tanda pengenalnya juga diperbolehkan masuk;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam memastikan pihak yang diperbolehkan masuk adalah pihak EO dan Pihak Keamanan;
- Bahwa pada pelaksanaan debat saya tidak mengetahui adanya anak yang hadir dalam pelaksanaan debat, saya hanya terfokus terhadap Proses pelaksanaan debat tersebut;
- Bahwa, berdasarkan aturan Anak-anak tersebut tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan kampanye;

- Bahwa menurut saya anak-anak tersebut bisa masuk kedalam ruangan karena mengikuti orang tuanya yang hadir dalam pelaksanaan debat, kenapa anak-anak tersebut bisa masuk karena kelalaian dari pihak EO dan pihak keamanan, dan menurut saya juga kehadiran anak-anak ini tidak membahayakan dalam pelaksanaan debat. Dan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak EO. Bahwa KPU tidak memperbolehkan anak-anak tersebut masuk kedalam ruangan hal ini telah disampaikan berulang-ulang kepada EO dan Calon melalui LO Pasangan Calon.

c. Fakta-fakta

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 086/LHP/PM.01.02/11/2024 serta Bukti-bukti, didapati fakta-fakta sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa, pelaksanaan Debat dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 bertempat di ruangan Krakatau ballroom Grage Hotel Bengkulu;
2. Menimbang bahwa, benar KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan Debat Publik tersebut menggunakan Pihak Ketiga atau *Event Organizer (EO)*.
3. Menimbang bahwa, benar pada saat jeda antara segmen 4 dan segmen 5, telah terjadi penyampaian Yel-yel/slogan oleh pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Menimbang bahwa, penyampaian Yel-yel/Slogan oleh pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara tersebut terjadi atas permintaan dari Moderator Debat Publik;
5. Menimbang bahwa, benar terdapat anak dibawah umur berjumlah 2 orang berada dalam ruangan Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara hal ini dibuktikan dengan bukti video dan foto pelaksanaan Debat Publik;
6. Menimbang bahwa, anak-anak yang ada dalam ruangan pelaksanaan Debat tersebut tidak mengenakan atribut Pasangan Calon;
7. Menimbang bahwa, berdasarkan bukti rekaman video terdapat salah satu anak ikut berdiri saat pengunjung menyuarakan yel-yel/slogan dukungan pasangan calon;
8. Menimbang bahwa, yang bertugas sebagai pemeriksa tamu undangan sebelum memasuki ruangan pelaksanaan Debat Publik adalah Pihak EO dan Petugas keamanan;

d. Analisa Hukum :

1. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan BAB II Huruf A, angka 11 bagian b pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "Tata Tertib, Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:
 - a.;
 - b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
 - c.;
 - d.
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, pada saat jeda antara segmen 4 dan Segmen 5 Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara terdapat penyampaian Yel-yel/Selogan dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dimana penyampaian Yel-yel/Selogan tersebut atas permintaan dari Moderator acara Debat;
3. Menimbang bahwa, benar penyampaian Yel-yel tersebut terjadi pada saat Jeda kegiatan Debat Publik;
4. Menimbang bahwa, pemahaman Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, terkait dengan pemaknaan dari "dilarang Meneriakan Yel-Yel/Selogan pada saat debat berlangsung" sebagaimana dimaksud dalam Tata tertib Pelaksanaan Debat sebagaimana dimaksud dalam Juknis 1363 Tahun 2024 BAB II Bagian A angka 11 huruf b adalah seluruh rangkaian prosesi Debat Publik dimulai dari dibukanya Debat Publik sampai dengan Ditutupnya Debat, sehingga Jeda antar segmen sebagaimana dimaksud oleh terlapor hal tersebut merupakan bagian dari keberlangsungan Debat Publik.
5. Menimbang bahwa, berdasarkan angka 4 tersebut diatas, telah terjadi pelanggaran administrasi terhadap Tata Tertib Pelaksanaan Debat Publik sebagaimana diatur dalam BAB II Bagian A Angka 11 huruf b pada Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Menimbang bahwa, berdasarkan fakta benar pada saat pelaksanaan debat terdapat 2 (dua) orang anak yang hadir didalam ruangan pelaksanaan Debat Publik;
7. Menimbang bahwa, Tata Tertib Sebelum Debat sebagaimana yang ditampilkan dan dibacakan oleh Modetor Debat Publik adalah sebagai berikut :
 1. Pakaian yang digunakan adalah Bebas Sopan dan Rapi;
 2. Setiap Tamu Undangan Harus Menjaga Ketertiban, Keamanan, serta Kebersihan dan Tidak membawa barang-barang yang membahayakan orang lain di lokasi Debat;
 3. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat;
 4. Untuk pengantar/pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat; dan
 5. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung.
8. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan dalam BAB II bagian A angka 10 huruf a pada Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota antara lain:

 - 1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
9. Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hasil dari klarifikasi terhadap terlapor 1 menyatakan "bahwa sebelum memasuki ruangan, ada pemeriksaan tamu

undangan dan hal tersebut telah diserahkan kepada Eo, dan yang telah mencukupi persyaratan masuk akan diperbolehkan memasuki ruangan”;

10. Menimbang bahwa, anak-anak yang ada didalam ruangan pelaksanaan Debat Publik tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pihak-pihak yang dapat diundang oleh KPU Kabupaten;
11. Menimbang bahwa, dengan tidak termasuknya kedalam kategori pihak-pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam angka 9, maka anak-anak tersebut tidak dapat memasuki ruangan Debat Publik sebagaimana tertuang dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam angka 8 point 3.
12. Menimbang bahwa, dengan adanya kedua anak tersebut kedalam ruangan pelaksanaan debat tersebut, maka telah terjadi kesalahan dalam mekanisme pemeriksaan tamu undangan yang dapat memasuki ruangan debat publik.

IV. Kesimpulan:

Temuan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

V. Rekomendasi:

merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU untuk:

1. Memperbaiki system Administrasi Pelaksanaan Tahapan yang sedang dan akan berlangsung;
2. Menta'ati peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan dalam Pelaksanaan setiap Tahapan Pemilihan;
3. Memahami Regulasi dalam Pelaksanaan Kegiatan; dan
4. untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Argamakmur, 26 November 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara



TRI SUYANTO, S.E
KETUA